

SIDIMAS – TIM KERJA EFEKTIF
2021

KPT PROVINSI KALTIM 76/HK.03.2/64/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MELALUI PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Surat Kepala Pusat Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3396/D.4/PDP.07.2 tanggal 08 Juli 2021 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXI Tahun 2021 pada Puslatbang KDOD LAN Samarinda.
 - dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi dipandang perlu membentuk Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi.
 - nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 5 Tahun 2004 ; PP No. 11 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang nama-nama Tim Kerja Efektif dan Uraian Tugas Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja

Pelayanan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
melalui Penerapan Aplikasi Sistem Penyediaan Data dan Informasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2021.
 - Lamp. : 5 hlm.